

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Daya tahannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang beberapa kali melanda juga sudah teruji. Ketahanan tersebut diantaranya disebabkan oleh UMKM tidak memiliki ketergantungan pada bahan baku impor maupun modal dari asing sehingga ketika terjadi pelemahan mata uang rupiah, mereka tidak terdampak. Bahkan banyak di antara UMKM tersebut menjadi penopang ekspor. Baik melalui ekspor langsung ataupun sebagai penyedia bahan baku yang selanjutnya hasil jadinya diekspor. Di samping itu, mayoritas pelaku UMKM menyediakan produk maupun jasa dengan harga yang relatif murah. Dengan demikian saat terjadi penurunan daya beli masyarakat akibat adanya krisis, UMKM justru memperoleh efek positif.

Menurut data yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dalam Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) seperti yang terdapat dalam *www.depkop.go.id*, no. 1 (2012): 2011–12, hingga tahun 2013, proporsi sektor usaha yang masuk dalam kategori UMKM pada total unit usaha yang terdaftar cukup besar. Jumlah UMKM tercatat sebesar 57.895.721 sementara unit usaha yang masuk dalam kategori unit usaha besar hanya sebanyak 5.066 unit usaha. Demikian juga dengan kemampuan untuk menampung jumlah tenaga kerja. Unit usaha besar mempekerjakan pegawai sebesar 3.537.162 tenaga kerja, sementara tenaga kerja yang bekerja untuk sector

UMKM mencapai 114.144.082. Data tersebut menunjukkan dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia, 97% diantaranya bekerja untuk sektor UMKM. Sedangkan jika melihat dari komposisi terhadap PDB harga berlaku, sektor UMKM menyumbang sebesar 60,34% sisanya yaitu sebesar 39,66% merupakan sumbangsih dari sektor usaha besar. Jika melihat dari sisi ekspor non migas yang dilakukan oleh UMKM, maka proporsi mereka sebesar 15,68% dan sebanyak 85,94% ekspor non migas dilakukan oleh usaha besar.

Peranan penting lainnya adalah UMKM mendorong munculnya wirausaha-wirausaha baru. Wirausaha memiliki dua fungsi dalam perekonomian suatu negara yaitu fungsi makro dan mikro. Pada peranan makro, wirausaha berfungsi sebagai penggerak, pengendali dan pendorong perekonomian suatu bangsa. Seluruh usaha, baik itu usaha besar maupun UMKM dimulai dari ide awal yang diimplementasikan oleh wirausaha. Pada UMKM, fungsi ini dapat bergerak lebih cepat karena kemudahan dalam memasuki industri. Inovasi dan ide kreatif lebih mudah untuk diterapkan dibandingkan jika bergerak di usaha besar. Dimana pada umumnya memiliki jalur birokrasi dan prosedur yang lebih rumit. Sementara pada sisi mikro, fungsi wirausahawan dalam perusahaan mencakup menanggung risiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda, menciptakan nilai tambah, menciptakan usaha-usaha baru, dan pencipta peluang-peluang baru (Suryana, 2013). Kesimpulan yang kurang lebih sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hadiyati (2011). Kreativitas dan inovasi memegang peranan yang penting dalam mengembangkan semangat kewirausahaan di kalangan pelaku UMKM.

Melihat akan hal tersebut, pemerintah mendukung penuh UMKM dengan berkomitmen mengembangkan UMKM. Komitemen tersebut diantaranya ditunjukkan melalui program pembiayaan yang khusus ditujukan bagi UMKM. Salah satu diantaranya dan merupakan yang terbaru digulirkan oleh pemerintah adalah PBI No. 14/22/PBI/2012 dimana regulator mewajibkan bank untuk menyalurkan kredit kepada UMKM, minimal 20% dari keseluruhan pembiayaan/kredit. Jumlah ini harus dipenuhi oleh seluruh bank paling lambat pada tahun 2018. Untuk pemenuhan persyaratan tersebut, Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada perbankan untuk memenuhi secara bertahap.

Bank NTT sebagai salah satu lembaga intermediasi perbankan dengan pelaku usaha yang ada di Kota Kupang, yang memiliki kantor cabang di semua ibukota kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran Bank NTT turut serta memberikan perhatian yang besar terhadap sektor UMKM yang produktif dan memiliki potensi untuk berkembang.

Bentuk perhatian dari Bank NTT untuk sektor UMKM adalah melalui penyaluran berbagai jenis bantuan modal secara kredit. Untuk mendukung tercapainya maksud diatas sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 aktif menyalurkan kredit UMKM dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Realisasi Kredit Bank NTT Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Kredit (Rp)	
	UMUM	UMKM
2016	7.169.863.641.239	716.986.364.124
2017	7.836.411.164.642	1.175.461.674.696
2018	8.639.520.273.492	1.727.904.054.698
2019	9.943.959.590.858	1.988.791.918.172
2020	10.427.086.276.914	2.085.417.255.383

Sumber: Bank NTT, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2020 rata-rata kredit non UMKM menyalurkan kredit relatif lebih tinggi tiap tahunnya dibandingkan dengan kredit UMKM. Angka tersebut relatif kecil mengingat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam pembangunan ekonomi, namun masih menghadapi berbagai hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal seperti aspek permodalan, sumber daya manusia dan pemasaran.

Dalam rangka memenuhi aspek permodalan Usaha Kecil Mikro dan Menengah peran serta perbankan perlu didorong untuk meningkatkan penyediaan kredit atau pembiayaan UMKM sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan atau jasa. Kondisi diatas juga didasarkan pada fakta masih relatif kecilnya rasio kredit untuk pembiayaan UMKM secara nasional terutama sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah. Menyikapi hal tersebut, Bank Indonesia membuat suatu peraturan guna memberikan porsi yang lebih besar didalam penyaluran kredit atau pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan peraturan perubahan nomor 17/12/PBI/2015, bahwa bank umum termasuk bank pembangunan daerah wajib memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serendah-rendahnya 20 % (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan total

kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan umum. Rasio kredit diberlakukan secara bertahap sejak tahun 2015. Pemenuhan kewajiban tersebut harus dilakukan oleh perbankan paling lambat tahun 2018. Pencapaian ini dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rasio Pemberian Kredit UMKM

Tahun	Rasio Pemberian Kredit
2015	Minimal 5%
2016	Minimal 10%
2017	Minimal 15%
2018	Minimal 20%
2019	Minimal 20%
2020	Minimal 20%

Sumber: Peraturan Bank Indonesia NO.17/12/PBI/2015

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya dampak positif dari penyaluran kredit bagi UMKM terhadap kinerja kedua pihak, yaitu pihak bank dan UMKM. Anwar (2010) dalam penelitiannya melihat pengaruh pembiayaan UMKM terhadap kinerja bank. Hasil penelitiannya menunjukkan kredit ke UMKM secara negative mempengaruhi NPL. Yang artinya semakin banyak pemberian kredit UMKM maka tingkat NPL bank akan berkurang. Sedangkan pada ROA, kredit kepada UMKM berpengaruh secara positif dengan nilai yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurdianita, Afritasari, Hascaryani, (2015) melihat pengaruh implementasi PBI NO 14 Tahun 2012 terhadap pengukuran efisiensi bank. Dengan demikian, fungsi intermediasi bank tidak akan terganggu dengan diterapkannya peraturan tersebut.

Nofianti (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pemberian kredit kepada UMKM dapat meningkatkan aset, omset, dan laba sebelum pajak dari UMKM. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku UMKM di Propinsi Bali.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit UMKM Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM (Studi Kasus pada Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Apakah kebijakan penyaluran kredit UMKM PBI Nomor 17/12/PBI/2015 berdampak terhadap pertumbuhan pembiayaan UMKM Bank NTT periode 2016-2020?”

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian, maka persoalan penelitian ini adalah bagaimana dampak kebijakan penyaluran kredit UMKM PBI Nomor 17/12/PBI2015 terhadap pertumbuhan pembiayaan UMKM Bank NTT periode 2016-2020?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dampak kebijakan penyaluran kredit UMKM PBI Nomor 17/12/PBI2015 terhadap pertumbuhan pembiayaan UMKM Bank NTT periode 2016-2020.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Kristen Arta Wacana khususnya jurusan ekonomi.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang dipelajari saat kuliah dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Bagi Instansi

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi untuk bahan evaluasi dan masukan dalam rangka mengatasi masalah penyaluran kredit UMKM sesuai kebijakan penyaluran kredit UMKM berupa Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/PBI/2015.